

PENETAPAN – PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JENEPONTO TAHUN 2024
NOMOR 506 TAHUN 2024 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 506 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JENEPONTO TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5503/PL.01.2-SD/73/3/2024 Perihal Penunjukan Admin dan Operator Sirekap Pilkada Serentak Tahun 2024;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JENEPONTO TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 08 Oktober 2024.

LAMPIRAN : -